



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I RT.23 RW. 04, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Prawoto, Desa lembur, Kecamatan Sukolilo II, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 02 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Juni 2004 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/14/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo II, Tanggal 19 Juni 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama tujuh bulan, kemudian pada bulan Februari 2005, Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi dan pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat bersama di Timika ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rih, perempuan umur 5 tahun 2 bulan, dan anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa ;
4. Bahwa sejak 2005, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat kalau Penggugat menasehati Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menelpon wanita idaman tersebut, dan Penggugat sempat



menegur namun Tergugat marah dan menyiram Penggugat dengan minuman sopi (minuman keras) akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 119/14/VI/2004 tanggal 19 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo II, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata



cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Jalan Irigasi, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan Tergugat saksi kenal di Timika sewaktu Penggugat dan Tergugat pindah dari Jawa ke Timika tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Jawa ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, mereka tinggal di daerah pelabuhan Pomako selama 2 tahun, karena Penggugat membuka usaha warung ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2010 sewaktu saksi pulang ke Jawa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut, dan yang kedua pada tahun 2011 di Timika ;



- Bahwa sebabnya Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk/teller, dan saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan minuman keras sejenis arak. Selain itu, Tergugat juga memiliki banyak selingkuhan ;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat berselingkuh karena Tergugat sendiri sering menceritakan tentang wanita selingkuhannya kepada saksi bahkan Tergugat suka membandingkan wanita selingkuhannya dengan Penggugat dan mengatakan jika wanita selingkuhannya lebih cantik daripada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah untuk menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Jalan Kartini jalur I lorong Teratai 2, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering makan di warung Penggugat jika saksi mengantar penumpang ke Pelabuhan Pomako ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan apa-apa dengan Penggugat maupun Tergugat dan hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, pada awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok di warung Penggugat di pelabuhan Pomako, bahkan selama ini saksi sudah melihat 4 kali Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan, bahkan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering memukup Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun terakhir ini, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 19 Juni 2004, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa



ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan Penggugat yang intinya menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis akan memeriksa apakah Penggugat telah memenuhi cukup alasan/unsur untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang puncaknya pada bulan Januari 2012, Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat sering menelpon wanita selingkuhannya namun Tergugat justru

9



menyiram Penggugat dengan minuman keras, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dalam peraturan perundang-undangan di atas, terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu menyetujui sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/14/VI/2004 tanggal 19 Juni 2004 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2004, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk



menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan kesaksian para saksi yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah pelabuhan Pomako ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan cekcok, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya ;
- Bahwa saksi pertama pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, sedangkan saksi kedua sudah 4 (empat) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat suka minum minuman keras dan para saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan



minuman keras, selain itu Tergugat juga dicurigai memiliki wanita idaman lain ;

- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat meninggalkan Tergugat sejak akhir tahun 2011, sedangkan saksi kedua sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak 1 tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juni 2004, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering



terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun sudah berpisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya bahkan saat ini keduanya telah hidup berpisah rumah mengakibatkan hubungan lahir bathin suami isteri tersebut telah terputus dan bahkan sudah sulit lagi kedua belah pihak dipersatukan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka pokok gugatan Penggugat cukup beralasan. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 386.000,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Zulhijjah 1434 H.**, oleh kami **Drs. AUNUR ROFOQ, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **BAIDA MAKASAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 295.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)